




# LAPORAN BULANAN

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

### PERIODE JANUARI 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG  
TAHUN 2023





## KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Guna melengkapi kebutuhan dan persyaratan informasi yang dikecualikan, maka pada Tahun 2013, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/j/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 10 Februari 2013 sebagai tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dalam kontribusinya pada keterbukaan informasi publik, masih perlu didorong dalam rangka percepatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan spirit transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kupang, 23 Februari 2024  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) Pelaksana  
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang,



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	1
<b>II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	1
2.1 Sarana dan Prasarana.....	1
2.2 Sumber Daya Manusia.....	3
2.3 Anggaran.....	3
<b>III. RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	3
3.1 Rincian Kegiatan.....	3
3.2 Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	4
3.3 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Bulan Januari 2024 .....	4
3.4 Rekapitulasi Pemberitahuan Informasi Publik Bulan Januari 2024 .....	4
<b>IV. KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA INFORMASI.....</b>	4
<b>V. KEKURANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI .....</b>	4
<b>VI. SARAN DAN REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	5

**LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK****BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG TAHUN 2024****I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka Open Government Indonesia.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada BBPP Kupang.

Pada tahun 2013, telah ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Pertanian dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian pada tanggal 10 Januari 2013. Hal ini merupakan tindak lanjut dari uji konsekuensi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik pada tanggal 3 Januari 2012 dan 6 Nopember 2012.

**II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK****2.1 Sarana dan Prasarana**

Sebagai satuan kerja penyelenggara layanan publik, Gedung BBPP Kupang telah dilengkapi sarana pendukung untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, antara lain :



a. Sekretariat PPID

Ruangan ini berupa sentral informasi Balai yang dilengkapi dengan ruangan ber-AC, papan acrylic, poster, meja tamu, kursi tamu, etalase/display, alat pengolah data (komputer, printer), jaringan internet/wi-fi, dispenser, dan toilet.

b. Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Perpustakaan (konvensional maupun digital) dengan 5 (lima) petugas dalam setiap hari.

c. Situs Web BBPP Kupang sebagai sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah.

Sebagai sarana berkomunikasi, tersedia beberapa saluran informasi yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Informasi Publik, antara lain:

a. Datang langsung (on-the-spot); Kantor Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361.

b. Persuratan; yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BBPP Kupang, dengan alamat Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85361.

c. Telepon 0380-8551140, 0380-8551166; Faksimil 0380-8551166

e. Email: adminbbppkupang@pertanian.go.id, bbppkupang@gmail.com

g. Website: <http://bbppkupang.bppsdmp.pertanian.go.id/>

h. Kotak saran/pengaduan

h. Media Sosial Resmi BBPP Kupang antara lain:

- [www.facebook.com/BBPPKupangNTT](http://www.facebook.com/BBPPKupangNTT)
- <https://twitter.com/bbppkupang>
- <https://www.instagram.com/bbppkupang/>
- <https://www.youtube.com/channel/UCvWWq7UgQKPZdfZ7AtHLX2g>

## 2.2 Sumber Daya Manusia

Mempertimbangkan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan pelayanan perpustakaan di BBPP Kupang, maka telah ditempatkan petugas pelayanan informasi publik yaitu, pranata humas, pengelola kehumasan, satuan pengamanan serta petugas pengelola perpustakaan.

Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan BBPP Kupang sebagai pelaksana PPID BBPP Kupang, memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja:



- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 13.00),
- b. Hari Jumat pukul 08.00 - 16.30 (Istirahat pukul 11.00 - 13.00) dengan waktu efektif setiap hari 5 jam dan seminggu 24 jam.

### 2.3 Anggaran

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik di BBPP Kupang pada tahun 2024 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BBPP Kupang.

## III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 3.1 Rincian Kegiatan

Pada bulan Januari tahun 2024, rincian kegiatan pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID Pelaksana Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai berikut:

- a. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 0 (nol).

### 3.2 Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana BBPP Kupang selama bulan Januari 2024, selengkapnya tertera pada tabel berikut.

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	Januari	0	0	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-

### 3.3 REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JANUARI 2024

(Lampiran)

## IV. KEBERATAN DAN/ATAU SENGKETA INFORMASI

Selama bulan Januari 2024, PPID Pelaksana Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tidak menerima keberatan dan/atau sengketa informasi dari pemohon informasi.

informasi publik di BBPP Kupang.

c. Melakukan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan SOP Pemutakhiran Data dan informasi dalam Situs Web BBPP Kupang.

b. Sosialisasi Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan informasi, SOP Uji Konsistensi informasi Publik, SOP Keberatan dan Sengketa informasi Publik, SOP Dokumentasi informasi Publik, SOP Pengelolaan Dokumen informasi Publik, dan SOP Penyelesaian Keterbukaan informasi Publik secara tenua menurut pada periode kegiatan mendatang antara lain sebagaimenikut :

Terkait hal tersebut, maka beberapa langkah rencana tidak laju pada periode pihak yang memerlukan.

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketomitan untuk selalu memperbaiki Pelayanan informasi Publik sebagai bentuk bekerjasama dengan masyarakat, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ketika melaksanakan informasi Publik, akan memberikan pengetahuan dan keterbukaan informasi Publik selain melalui media massa seperti televisi, radio, koran, buku dan jurnal ilmiah, serta melalui media sosial.

a. Sosialisasi Keterbukaan informasi Publik secara tenua menurut pada periode kegiatan mendatang antara lain sebagaimenikut :

Terkait hal tersebut, maka beberapa langkah rencana tidak laju pada periode pihak yang memerlukan.

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketomitan untuk selalu memperbaiki Pelayanan informasi Publik sebagai bentuk bekerjasama dengan masyarakat, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ketika melaksanakan informasi Publik, akan memberikan pengetahuan dan keterbukaan informasi Publik selain melalui media massa seperti televisi, radio, koran, buku dan jurnal ilmiah, serta melalui media sosial.

## VI. SARAN DAN REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT

a. Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketomitan untuk selalu memperbaiki Pelayanan informasi Publik sebagai bentuk bekerjasama dengan masyarakat, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ketika melaksanakan informasi Publik, akan memberikan pengetahuan dan keterbukaan informasi Publik selain melalui media massa seperti televisi, radio, koran, buku dan jurnal ilmiah, serta melalui media sosial.

b. Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketomitan untuk selalu memperbaiki Pelayanan informasi Publik sebagai bentuk bekerjasama dengan masyarakat, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ketika melaksanakan informasi Publik, akan memberikan pengetahuan dan keterbukaan informasi Publik selain melalui media massa seperti televisi, radio, koran, buku dan jurnal ilmiah, serta melalui media sosial.

c. Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketomitan untuk selalu memperbaiki Pelayanan informasi Publik sebagai bentuk bekerjasama dengan masyarakat, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ketika melaksanakan informasi Publik, akan memberikan pengetahuan dan keterbukaan informasi Publik selain melalui media massa seperti televisi, radio, koran, buku dan jurnal ilmiah, serta melalui media sosial.

a. Dukungan anggaran pengelolaan layanan informasi publik belum optimal sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan.

b. Pengelolaan informasi Publik masih belum popular dan belum banyak diketahui karena belum adanya pemahaman/perspektif yang sama tetapi pentingnya keberadaan PPID.

c. Kekurangan SDM petugas yang mempunyai jabatan fungisional dengan kompetensi kebutuhan informasi publik masih belum dikenali.

d. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama bulan Januari tahun 2024, beberapa kekurangan dan hambaran yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

e. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama bulan Januari tahun 2024, beberapa kekurangan dan hambaran yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

f. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama bulan Januari tahun 2024, beberapa kekurangan dan hambaran yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

## V. KEKURANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI



**FORMULIR ISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
BBPP KUPANG 2024 Tentative**

No	Nama Kegiatan	Dokumen Kegiatan	Waktu dan Tempat Kegiatan	Unit Kerja Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Bentuk		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen	Keterangan
						Hard copy	Soft copy			
1	Profil lembaga	- Profil lembaga	Awal tahun	BBPP Kupang	- Tim Pengadaan - Bag. Keuangan - Bagian Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga/ Humas	v	link	2 Tahun	SK	
2	DIPA 2024	- Dokumen DIPA	Akhir tahun sebelum DIPA berjalan	BBPP Kupang	Program dan Kerjasama - Bag. Keuangan	v	link	3 Tahun	SS	
3	RKAKL 2024	- Dokumen RKAKL	Pertengahan Tahun sebelum DIPA berjalan di tahun berikutnya	BBPP Kupang	Program dan Kerjasama	v	link	3 Tahun	SS	
4	Renstra 2020-2024	- Dokumen Renstra	Awal pembuatan sebelum masa berlaku Renstra selama 5 tahun	BBPP Kupang	- Bidang Program dan Evaluasi/ Program dan Kerjasama	v	link	5 Tahun	SK	
5	e-SIPP adalah sistem informasi pelatihan pertanian berisi mengenai rekapitulasi biodata peserta diklat, evaluasi diklat dari diinput sesering mungkin untuk updating data. Aplikasi langsung link dengan BPPSDMP (Puslaten)	- Dokumen aplikasi Online	Setiap selesai diklat	BBPP Kupang	- Evaluasi dan Pelaporan	link	5 tahun	SS		
6	Laporan Kinerja triwulan I TA 2023 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 249)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	- Bag. Keuangan - Evaluasi dan Pelaporan	v	v	5 tahun	SK	



## BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

7	Laporan Kinerja triwulan II TA. 2023 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 249)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	- Bag. Keuangan - Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	<b>BK</b>
8	Laporan Kinerja triwulan III TA. 2023 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 249)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	- Bag. Keuangan - Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	<b>BK</b>
9	Laporan Kinerja tahunan TA. 2023 (evaluasi kinerja sesuai dengan PMK 249)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	- Bag. Keuangan - Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	<b>BK</b>
10	Laporan SPI triwulan I TA. 2023 (evaluasi Setiak Pengendalian Intern)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	- Bag. Keuangan - Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	<b>BK</b>
11	Laporan SPI triwulan II TA. 2023 (evaluasi Setiak Pengendalian Intern)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	- Bag. Keuangan - Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	<b>BK</b>
12	Laporan SPI triwulan III TA. 2023 (evaluasi Setiak Pengendalian Intern)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	- Bag. Keuangan - Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	<b>BK</b>
13	Laporan SPI triwulan IV TA. 2023 (evaluasi Setiak Pengendalian Intern)	- Laporan	Triwulan	BBPP Kupang	- Bag. Keuangan - Evaluasi dan Pelaporan	V	V	5 tahun	<b>BK</b>
14	Laporan Tahunan 2023	- Laporan	Awal tahun	BBPP Kupang	- Evaluasi dan Pelaporan	V		5 Tahun	<b>BK</b>
15	Rencana Kinerja Tahunan yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan instansi TA. 2024	- Dokumen	Awal tahun	BBPP Kupang	Program dan Kerjasama	V	link	5 tahun	<b>BK</b>
16	Daftar Informasi Publik yang berisi tentang daftar informasi publik TA.2024	- Dokumen	Awal tahun	BBPP Kupang	- Umum/ Kepengawalan dan Rumah Tangga	V	link	5 tahun	<b>BK</b>
17	Struktur Organisasi dan Kepengawalaan	- Dokumen	Awal tahun	BBPP Kupang	- Umum/ Kepengawalan dan Rumah Tangga	V	link	5 tahun	<b>BK</b>



## BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

18	Laporan Penyelenggaraan Pelatihan TA. 2023	- Laporan	Setiap selesai diklat	BBPP Kupang	- Penyelenggara Diklat/ seksi Aparatur dan Non Aparatur	v	v	5 tahun	BK
19	SOP adalah standar operasional prosedur yang diterakam dimasing-masing orang dan bagian	- Dokumen	Dua tahun sekali dan review ulang	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	v	v	5 tahun	BK
20	Peta Jabatan	- Dokumen	Awal tahun	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	v	-	3 tahun	BK
21	Simbartani	Dokumen Aplikasi Online	Setiap saat	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga		link	3 tahun	SS
22	Leaflet dan brosur kegiatan batal, kerjasama, profil dan produk Lembaga	Dokumen	Setiap saat	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga/ Humas	v	v	3 tahun	BK
23	Daftar pejabat yang telah mengumumkan LHKPN/LHKSN TA. 2023	- Laporan	Pertengahan tahun	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	v	link	3 tahun	BK
24	Daftar Peraturan, SK, Informasi Undang-Undang	- Dokumen	Awal tahun	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	v	link	3 tahun	BK
25	Tata cara dan mekanisme permohonan informasi publik	- Dokumen	Awal tahun	BBPP Kupang	- Umum/ Kepegawaian dan Rumah Tangga	v	link	3 tahun	BK
26	MoU Kegiatan Kerjasama 2023	- Dokumen - Dokumen Anggaran	Setiap saat	BBPP Kupang	- Bidang Program dan Evaluasi/	v	-	3 tahun	SS
27	ISO, Standar Pelayanan Internasional 9003/2015 (masih akan ke versi 9003/2015)	- Dokumen	Semester	BBPP Kupang	- Bidang Program dan Evaluasi/ Program dan Kerjasama	v	-	4 tahun	BK

PPID Pelaksana



Buya Ariawan, SPd, MPd  
NIP. 19840712 200912 1 010